



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zamroni Pgl. Doni Als. Gendon Bin Fahrusin
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tinggi Piliang RT 001 RW 001 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir (sesuai KTP)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zamroni Pgl. Doni Als. Gendon Bin Fahrusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Zamroni Pgl. Doni Als. Gendon Bin Fahrusin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berterus terang di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM28/PYKBH/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zamroni Pgl. Doni Als. Gendon Bin Fahrusin pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2023 bertempat di rumah saksi Hendryanto Pgl. Anto di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa meminjam becak motor jenis Yamaha Vega R warna hitam no pol BA 6399 TT Nomor Rangka MH345T1085K675986 dan nomor mesin 4ST.1042315 saksi Hendryanto Pgl. Anto untuk membawa barang-barang bekas berupa kaleng susu bekas ke pengumpul barang bekas. Saksi Anto menolak dengan mengatakan motor tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan ia belikan bensinnya, karena sebelumnya saksi Anto sudah kenal dengan terdakwa, dan terdakwa sudah beberapa kali meminjam becak motor kepada saksi Hendryanto Pgl. Anto, akhirnya saksi Hendryanto Pgl. Anto mengizinkan terdakwa memakai becak motor miliknya untuk dipakai menjual barang bekas. Kemudian terdakwa membawa becak motor saksi Anto ke pengumpul barang bekas, di kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Namun sepulang dari menjual barang bekas, terdakwa tidak mengembalikan becak motor milik saksi Anto kepada pemiliknya, terdakwa membawa becak motor tersebut ke kota padang dengan maksud untuk dijualnya dengan bantuan Pgl. Dedi (DPO). Terdakwa meminta tolong Pgl. Dedi (DPO) untuk mencari orang yang mau membeli becak motor BA 6399 TT milik saksi Hendryanto Pgl. Anto. Kemudian becak motor tanpa surat-surat tersebut berhasil dijual oleh Pgl. Dedi (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lalu memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah membantu terdakwa menjualkan becak motor kepada Pgl. Dedi (DPO) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Bahwa saksi Anto mencari terdakwa ke rumah terdakwa, dan setelah menunggu beberapa hari saksi Anto tidak dapat mengetahui keberadaan terdakwa, lalu saksi Anto melapor ke Polres Payakumbuh, atas kehilangan becak motornya, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Payakumbuh saksi Ilhamsyah dan tim di Pasar Sarilamak. akibat perbuatan terdakwa saksi Hendryanto Pgl. Anto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa karena saat itu terdakwa datang dengan tetangga saksi di kelurahan Parit Rantang untuk meminjam becak motor, untuk mengantarkan barang bekas ke pengumpul barang bekas, pada hari itu becak motornya dikembalikan namun sudah malam hari;
- Bahwa yang meminjam becak motor saksi hari itu tetangga saksi yang sudah saksi kenal, dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa datang sendiri ke saksi untuk meminjam becak motor saksi untuk mengantarkan barang bekas ke pengumpul barang bekas di kelurahan tanah mati;
- Bahwa awalnya saksi menolak, dengan alasan becak motor saksi tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan mengisi bensinnya dan saat itu saksi juga katakan akan memakai becak motor tersebut untuk menjemput anak saksi pulang sekolah, dan terdakwa menyakinkan hanya sebentar meminjam becak motornya dan akan segera mengembalikannya;
- Bahwa saksi akhirnya meminjamkan becak motor milik saksi, jenis Yamaha Vega R warna hitam No Pol BA 6399 TT;
- Bahwa saksi membeli becak motor tersebut seken, seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membuat besi-besi becak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), becak motor itu saksi gunakan untuk mencari nafkah sebagai pengumpul barang bekas;
- Bahwa sejak terdakwa pinjam, terdakwa tidak ada mengembalikan becak motor saksi, saksi sudah mencari terdakwa ke rumah terdakwa, ke rumah keluarganya dan tidak menemukan dimana terdakwa;
- Bahwa sekitar dua hari setelah kehilangan becak motor, saksi lapor ke polisi karena saksi melihat di social media Facebook, di market place becak motor saksi di jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak main FB, saksi tau karena diberitahukan oleh saudara saksi yang mengatakan becak motor saksi dijual di FB, lalu screenshot / fotokan;
- Bahwa akibat tidak ada becak motor, saksi tidak lagi bisa mencari nafkah untuk mengumpulkan barang bekas;
- Bahwa saat itu tidak ada uang ganti rugi dari terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Elmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam becak motor milik suami saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah meminjam becak motor dan sudah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa datang meminjam becak motor ke suami saksi katanya untuk mengantarkan barang bekas ke pengumpul barang bekas di kelurahan tanah mati;
- Bahwa saat terdakwa meminjam becak motor milik suami saksi, saksi sedang berada dirumah, selain saksi ada saksi Reno Sonata di rumah saksi yang mendengar terdakwa meminjam becak motor milik suami saksi;
- Bahwa awalnya suami saksi menolak, dengan alasan becak motor saksi tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan mengisi bensinnya;
- Bahwa suami saksi akhirnya meminjamkan becak motor miliknya, jenis Yamaha Vega R warna hitam no pol BA 6399 TT;
- Bahwa becak motor itu digunakan suami saksi untuk mencari nafkah sebagai pengumpul barang bekas;
- Bahwa sejak tidak memiliki becak motor, suami saksi tidak bisa mencari nafkah sebagai pengumpul barang bekas;
- Bahwa saksi membantu mencari nafkah sebagai tukang pijit dan lulur;
- Bahwa sejak terdakwa pinjam, terdakwa tidak ada mengembalikan becak motor suami saksi, saksi sudah mencari terdakwa ke rumah terdakwa, ke rumah keluarganya dan tidak menemukan dimana terdakwa;
- Bahwa sekitar dua hari setelah kehilangan becak motor, saksi melihat di social media Facebook, di market place becak motor suami saksi di jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada uang ganti rugi dari terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Reno Sonata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Hendriyanto untuk meminjam becak motor milik saksi Hendriyanto;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Hendriyanto, sedang makan dibelakang dan saksi mendengar terdakwa datang meminjam kepada saksi Hendriyanto;
- Bahwa terdakwa datang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib, untuk meminjam becak motor ke saksi Hendriyanto katanya untuk mengantarkan barang bekas ke pengumpul barang bekas di kelurahan tanah mati;
- Bahwa awalnya saksi Hendriyanto menolak, dengan alasan becak motor saksi tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan mengisi bensinnya;
- Bahwa saksi Hendriyanto akhirnya meminjamkan becak motor milik saksi, jenis Yamaha Vega R warna hitam no pol BA 6399 TT;
- Bahwa sejak tidak memiliki becak motor, saksi Hendriyanto tidak bisa mencari nafkah sebagai pengumpul barang bekas;
- Bahwa sejak terdakwa pinjam, terdakwa tidak ada mengembalikan becak motor saksi Hendriyanto dan saksi bersama saksi Hendriyanto sudah mencari terdakwa ke rumah terdakwa, ke rumah keluarganya dan tidak menemukan dimana terdakwa;
- Bahwa sekitar dua hari setelah kehilangan becak motor, saksi melihat di social media Facebook, di market place becak motor saksi Hendriyanto di jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada uang ganti rugi dari terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menipu saksi Hendriyanto dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin ke Jakarta untuk menjual kopi, namun tidak ada ongkos untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa setelah menjual becak motor milik saksi Hendriyanto, terdakwa pergi ke Jakarta untuk menjual kopi, namun hasilnya tidak seimbang dengan pengeluaran sehingga terdakwa putusan kembali untuk pulang ke kampung;
- Bahwa sebelum lebaran Terdakwa pulang kampung dan pada 29 Maret 2024 terdakwa ditangkap polisi di pasar Sarilamak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa meminjam becak motor jenis Yamaha Vega R warna hitam no pol BA 6399 TT Nomor Rangka MH345T1085K675986 dan nomor mesin 4ST.1042315 saksi Hendriyanto Pgl. Anto untuk membawa barang-barang bekas berupa kaleng susu bekas ke pengumpul barang bekas;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam becak motor saksi Hendriyanto dan terdakwa kembalikan setelah terdakwa meminjam;
- Bahwa awalnya Saksi Hendriyanto menolak saat terdakwa meminjam becak motor tersebut dengan mengatakan becak motor tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan ia belikan bensinnya dan saat itu saksi Hendriyanto mengizinkan terdakwa memakai becak motor miliknya untuk dipakai menjual barang bekas;
- Bahwa Terdakwa meminjam becak motor saksi Hendriyanto ke pengumpul barang bekas, di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk menjual botol bekas yang terdakwa kumpulkan sebelumnya.
- Bahwa sepulang dari menjual barang bekas, terdakwa tidak mengembalikan becak motor milik saksi Hendriyanto, saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual becak motor milik saksi Hendriyanto;
- Bahwa lalu terdakwa membawa becak motor tersebut ke kota Padang dengan maksud untuk dijualnya dengan bantuan Pgl. Dedi (DPO) yang bekerja sebagai supir angkot di kota Padang;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Pgl. Dedi (DPO) untuk mencari orang yang mau membeli becak motor BA 6399 TT milik saksi Hendriyanto Pgl. Anto;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa katakan kepada Pgl. Dedi becak motor ini terdakwa curi dan saat itu becak motor tanpa surat-surat tersebut berhasil dijual oleh Pgl. Dedi (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lalu memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah membantu terdakwa menjualkan becak motor kepada Pgl. Dedi (DPO);
 - Bahwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk ongkos ke Jakarta;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa belum ada membayar ganti rugi kepada saksi Hendriyanto;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menipu saksi Hendriyanto dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin ke Jakarta untuk menjual kopi, namun tidak ada ongkos untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa meminjam becak motor jenis Yamaha Vega R warna hitam no pol BA 6399 TT Nomor Rangka MH345T1085K675986 dan nomor mesin 4ST.1042315 saksi Hendriyanto Pgl. Anto untuk membawa barang-barang bekas berupa kaleng susu bekas ke pengumpul barang bekas;
- Bahwa setelah menjual becak motor milik saksi Hendriyanto, terdakwa pergi ke Jakarta untuk menjual kopi, namun hasilnya tidak seimbang dengan pengeluaran sehingga terdakwa putusan kembali untuk pulang ke kampung;
- Bahwa sebelum lebaran Terdakwa pulang kampung dan pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa ditangkap polisi di pasar Sarilamak;
- Bahwa terdakwa seblumnya sudah pernah meminjam becak motor saksi Hendriyanto dan terdakwa kembalikan setelah terdakwa meminjam;
- Bahwa awalnya Saksi Hendriyanto menolak saat terdakwa meminjam becak motor tersebut dengan mengatakan becak motor tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan ia belikan bensinnya dan saat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Hendryanto mengizinkan terdakwa memakai becak motor miliknya untuk dipakai menjual barang bekas;

- Bahwa Terdakwa meminjam becak motor saksi Hendryanto ke pengumpul barang bekas, di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk menjual botol bekas yang terdakwa kumpulkan sebelumnya.

- Bahwa sepulang dari menjual barang bekas, terdakwa tidak mengembalikan becak motor milik saksi Hendryanto, saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual becak motor milik saksi Hendryanto lalu terdakwa membawa becak motor tersebut ke kota Padang dengan maksud untuk dijualnya dengan bantuan Pgl. Dedi (DPO) yang bekerja sebagai supir angkot di kota Padang;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong Pgl. Dedi (DPO) untuk mencari orang yang mau membeli becak motor BA 6399 TT milik saksi Hendryanto Pgl. Anto;

- Bahwa terdakwa katakan kepada Pgl. Dedi becak motor ini terdakwa curi dan saat itu becak motor tanpa surat-surat tersebut berhasil dijual oleh Pgl. Dedi (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lalu memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah membantu terdakwa menjualkan becak motor kepada Pgl. Dedi (DPO);

- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk ongkos ke Jakarta;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa belum ada membayar ganti rugi kepada saksi Hendryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku



sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Zamroni Pgl. Doni Als. Gendon Bin Fahrusin yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). **Sengaja** (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah meminjam becak saksi Hendriyanto dan menjual becak tersebut, yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin ke Jakarta untuk menjual kopi, namun tidak ada ongkos untuk pergi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa meminjam becak motor jenis Yamaha Vega R warna hitam no pol BA 6399 TT Nomor Rangka MH345T1085K675986 dan nomor mesin 4ST.1042315 saksi Hendriyanto Pgl. Anto untuk membawa barang-barang bekas berupa kaleng susu bekas ke pengumpul barang bekas;

Menimbang, bahwa setelah menjual becak motor milik saksi Hendriyanto, terdakwa pergi ke Jakarta untuk menjual kopi, namun hasilnya tidak seimbang dengan pengeluaran sehingga terdakwa putusan kembali untuk pulang ke kampung dan pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa ditangkap polisi di pasar Sarilamak;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Hendriyanto menolak saat terdakwa meminjam becak motor tersebut dengan mengatakan becak motor tidak ada bensinnya, dan terdakwa mengatakan akan ia belikan bensinnya dan saat itu saksi Hendriyanto mengizinkan terdakwa memakai becak motor miliknya untuk dipakai menjual barang bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam becak motor saksi Hendriyanto ke pengumpul barang bekas, di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk menjual botol bekas yang terdakwa kumpulkan sebelumnya dan sepulang dari menjual barang bekas, terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengembalikan becak motor milik saksi Hendriyanto, saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual becak motor milik saksi Hendriyanto lalu terdakwa membawa becak motor tersebut ke kota Padang dengan maksud untuk dijualnya dengan bantuan Pgl. Dedi (DPO) yang bekerja sebagai supir angkot di kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta tolong Pgl. Dedi (DPO) untuk mencari orang yang mau membeli becak motor BA 6399 TT milik saksi Hendriyanto Pgl. Anto dan terdakwa katakan kepada Pgl. Dedi becak motor ini terdakwa curi dan saat itu becak motor tanpa surat-surat tersebut berhasil dijual oleh Pgl. Dedi (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa lalu memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah membantu terdakwa menjual becak motor kepada Pgl. Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk ongkos ke Jakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa belum ada membayar ganti rugi kepada saksi Hendriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual becak motor kepada saksi Hendriyanto selaku pemilik becak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban saksi Hendriyanto kehilangan mata pencahariannya;
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zamroni Pgl. Doni Als. Gendon Bin Fahrusin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H Penuntut Umum Pada
Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti

Didi Yunaldi

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)